

BAB III

DATA PENELITIAN LAPANGAN TERHADAP ADVOKAT DI INDONESIA

A. Gambaran Umum Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dan Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (BARESKRIM MABES POLRI)

1. Gambaran Umum Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI)

Perhimpunan Advokat Indonesia atau disingkat "PERADI" merupakan organisasi advokat yang dimaksud di dalam Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 ("UU No.18/2003") tentang Advokat, yakni bahwa PERADI merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Sebelum diundangkannya UU No.18/2003, ada banyak organisasi advokat yang sudah terbentuk, namun menurut UU ini hanya dibatasi dengan apa yang disebutkan secara tegas di dalam Pasal 32 ayat (3) dalam Bab Ketentuan Peralihan, yaitu:

1. Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN); (Ketua IKADIN: Prof. Dr. Otto Hasibuan, SH)

2. Asosiasi Advokat Indonesia (AAI); (Ketua AAI: Denny Kailimang)
3. Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI); (Ketua IPHI: Indra Sahnun Lubis)
4. Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI); (Ketua HAPI: Jimmy Budi Harijanto)
5. Serikat Pengacara Indonesia (SPI); (Ketua SPI: Trimedya Panjaitan)
6. Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI); (Ketua AKHI: Frederik BG Tumbuan)
7. Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM); (Ketua HKPM: Soemarjono Soemarsono)
8. Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI). (Ketua APSI: Taufik CH)

Ke-8 organisasi yang disebutkan di atas, adalah organisasi advokat yang dibentuk berdasarkan kebebasan berserikat dan berkumpul yang dilindungi oleh konstitusi Republik Indonesia, sedangkan PERADI adalah satu-satunya organisasi advokat yang dibentuk berdasarkan UU Advokat, sehingga keberadaan PERADI merupakan sebuah kewajiban dari pelaksanaan Undang-undang, dan untuk itu tidak boleh ada organisasi lain yang dibentuk menurut ketentuan UU Advokat.

Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) mulai diperkenalkan ke masyarakat, khususnya kalangan penegak hukum, pada 7 April 2005 di Balai Sudirman, Jakarta Selatan. Acara perkenalan PERADI, selain dihadiri oleh tidak kurang dari 600 advokat se-Indonesia, juga diikuti oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Menurut Pasal 32 ayat (4) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat), Organisasi Advokat harus terbentuk dalam waktu paling lambat dua tahun sejak undang-undang tersebut diundangkan. Banyak pihak yang meragukan para advokat dapat memenuhi tenggat waktu yang dimaksud oleh undang-undang. Pada kenyataannya, dalam waktu sekitar 20 bulan sejak diundangkannya UU Advokat atau tepatnya pada 21 Desember 2004, advokat Indonesia sepakat untuk membentuk PERADI.

Kesepakatan untuk membentuk PERADI diawali dengan proses panjang. Pasal 32 ayat (3) UU Advokat menyatakan bahwa untuk sementara tugas dan wewenang Organisasi Advokat dijalankan bersama-sama oleh Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) dan

Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI). Untuk menjalankan tugas yang dimaksud, kedelapan organisasi advokat di atas, pada 16 Juni 2003, setuju memakai nama Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI).

Sebelum pada akhirnya sepakat membentuk PERADI, KKAI telah menyelesaikan sejumlah persiapan. Pertama yaitu melakukan verifikasi untuk memastikan nama dan jumlah advokat yang masih aktif di Indonesia. Proses verifikasi sejalan dengan pelaksanaan Pasal 32 ayat (1) UU Advokat yang menyatakan bahwa advokat, penasihat hukum, dan konsultan hukum yang telah diangkat saat berlakunya undang-undang tersebut dinyatakan sebagai advokat sebagaimana diatur undang-undang. Sebanyak 15.489 advokat dari 16.257 pemohon dinyatakan memenuhi persyaratan verifikasi. Para advokat tersebut telah menjadi anggota PERADI lewat keanggotaan mereka dalam delapan organisasi profesional yang tergabung dalam KKAI.

Sebagian bagian dari proses verifikasi, dibentuk pula sistem penomoran keanggotaan advokat untuk lingkup nasional yang juga dikenal dengan Nomor Registrasi Advokat. Selanjutnya, kepada mereka yang lulus persyaratan verifikasi juga diberikan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA). Di masa lalu, KTPA diterbitkan oleh pengadilan tinggi di mana advokat yang bersangkutan berdomisili. Peluncuran KTPA sebagaimana dimaksud dilakukan pada 30 Maret

2004 di Ruang Kusumah Atmadja, Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Persiapan kedua adalah pembentukan Komisi Organisasi dalam rangka mempersiapkan konsep Organisasi Advokat yang sesuai dengan situasi dan kondisi di Indonesia. Kertas kerja dari Komisi Organisasi kemudian dijadikan dasar untuk menentukan bentuk dan komposisi Organisasi Advokat yang dapat diterima oleh semua pihak.

Persiapan lain yang telah dituntaskan KKAI adalah pembentukan Komisi Sertifikasi. Komisi ini mempersiapkan hal-hal menyangkut pengangkatan advokat baru. Untuk dapat diangkat menjadi advokat, selain harus lulus Fakultas Hukum, UU Advokat mewajibkan setiap calon advokat mengikuti pendidikan khusus, magang selama dua tahun di kantor advokat, dan lulus ujian advokat yang diselenggarakan Organisasi Advokat. Peraturan untuk persyaratan di atas dipersiapkan oleh komisi ini.

Setelah pembentukannya, PERADI telah menerapkan beberapa keputusan mendasar. Pertama, PERADI telah merumuskan prosedur bagi advokat asing untuk mengajukan rekomendasi untuk bekerja di Indonesia. Kedua, PERADI telah membentuk Dewan Kehormatan Sementara yang berkedudukan di Jakarta dan dalam waktu dekat akan membentuk Dewan Kehormatan tetap. Pembentukan Dewan Kehormatan di daerah lain saat ini menjadi prioritas PERADI. Ketiga, PERADI telah membentuk Komisi Pendidikan Profesi Advokat

Indonesia (KP2AI). Komisi ini bertanggung jawab seputar ketentuan pendidikan khusus bagi calon advokat serta pendidikan hukum berkelanjutan bagi advokat.

Baik KKAI maupun PERADI telah menyiapkan bahan-bahan dasar untuk digunakan PERADI untuk meningkatkan manajemen advokat di masa yang akan datang. Penting pula untuk dicatat bahwa hingga saat ini seluruh keputusan, termasuk keputusan untuk membentuk PERADI dan susunan badan pengurusnya, telah diambil melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan berdasarkan paradigma advokat Indonesia.

Meski usia PERADI masih belia, namun dengan restu dari semua pihak, PERADI berharap dapat menjadi organisasi advokat yang bebas dan independen, melayani untuk melindungi kepentingan pencari keadilan, dan menjalankan tugas sebaik-baiknya untuk melayani para anggotanya.⁹⁴

2. Gambaran Umum Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (BARESKRIM MABES POLRI)

Badan Reserse Kriminal Polri (Bareskrim Polri) adalah unsur pelaksana utama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) pada tingkat Markas Besar yang dipimpin oleh Kepala Bareskrim (Kabareskrim Polri) yang bertanggung jawab kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). Kabareskrim Polri

⁹⁴ <http://www.peradi.or.id/index.php/profil/detail/1>. Diakses pada tanggal 15 Oktober 2018.

bertugas membantu Kapolri dalam membina dan menyelenggarakan fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, pengawasan dan pengendalian penyidikan, penyelenggaraan identifikasi, laboratorium forensik dalam rangka penegakan hukum serta pengelolaan informasi kriminal nasional.⁹⁵

Dalam melaksanakan tugas, Bareskrim Polri menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan perencanaan dan administrasi kebutuhan personel, anggaran, peralatan khusus dan pendistribusiannya, serta pengajuan saran dan pertimbangan dalam rangka pembinaan karir personel Reskrim;
2. Pembinaan dukungan operasional, pemantauan, analisa dan evaluasi, kerja sama dan pengelolaan barang bukti;
3. Pemantauan dan pengawasan penyelidikan dan penyidikan serta supervisi staf, pemberian arahan guna menjamin terlaksananya penyelidikan dan penyidikan tindak pidana sesuai sistem dan metode;
4. Pelaksanaan koordinasi, pengawasan, pembinaan, pemberian bantuan, bimbingan teknis dan administrasi penyidikan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);

⁹⁵https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Reserse_Kriminal_Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia. Diakses pada tanggal 15 Oktober 2018.

5. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan penyajian informasi kriminal nasional guna mendukung sistem pendataan fungsi kepolisian, kementerian dan lembaga yang memerlukan, dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat;
6. Pembinaan terhadap bantuan teknis inafis Kepolisian guna mendukung fungsi operasional lainnya;
7. Pembinaan terhadap bantuan teknis laboratorium forensik (labfor) guna mendukung fungsi operasional lainnya; dan
8. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana transnasional, merugikan kekayaan negara, konvensional dan yang berdampak kontijensi, yang meliputi tindak pidana umum, khusus, korupsi, narkoba dan tertentu.

Struktur Organisasi Bareskrim Polri terdiri dari:⁹⁶

1. Unsur Pimpinan

- 1) Kepala Badan Reserse Kriminal Polri (Kabareskrim).

Kabareskrim Polri merupakan unsur pimpinan pada Bareskrim Polri yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolri dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolri. Kabareskrim Polri bertugas memimpin, membina,

⁹⁶<https://www.polri.go.id/pustaka/pdf/PERATURAN%20KAPOLRI%20NOMOR%2021%20TAHUN%202010%20TENTANG%20SUSUNAN%20ORGANISASI%20DAN%20TATA%20KERJA%20SATUAN%20ORGANISASI%20PADA%20TINGKAT%20MABES%20POLRI.pdf>. Diakses pada tanggal 15 Oktober 2018.

mengawasi dan mengendalikan satuan organisasi dalam lingkungan Bareskrim Polri serta memberikan pertimbangan dan saran kepada Kapolri.

- 2) Wakil Kepala Badan Reserse Kriminal Polri (Wakabareskrim).

Kabareskrim Polri dibantu oleh Wakabareskrim Polri, yang bertugas membantu Kabareskrim Polri dalam mengkoordinir pelaksanaan tugas staf satuan organisasi Bareskrim Polri sesuai batas kewenangannya, dan memimpin Bareskrim Polri dalam hal Kabareskrim Polri berhalangan.

2. Unsur Pembantu Pimpinan dan Pelaksana Staf

- 1) Biro Pembinaan dan Operasional (Robinopsnal).

Robinopsnal merupakan unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf di bawah Kabareskrim Polri. Robinopsnal bertugas menyelenggarakan manajemen operasional dan latihan operasi, merumuskan kerjasama luar negeri dan dalam negeri, analisis dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas fungsi Reskrim serta monitoring terhadap kasus menonjol atau yang menjadi perhatian masyarakat.

2) Biro Perencanaan dan Administrasi (Rorenmin).

Rorenmin merupakan unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf di bawah Kabareskrim Polri. Rorenmin bertugas merumuskan, mengembangkan sistem dan metode, peraturan dan pembinaan kemampuan yang terkait dengan teknis penyelidikan dan penyidikan, pemeliharaan dan perawatan tahanan dan barang bukti, serta menyusun perencanaan organisasi, manajemen sarpras, personalia, dan kinerja.

3) Biro Pengawasan Penyidikan (Rowassidik).

Rowassidik merupakan unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf yang berada di bawah Kabareskrim Polri. Rowassidik bertugas melakukan pengawasan administrasi, materi dan memberikan bantuan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik.

4) Biro Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Rokorwas PPNS).

Rokorwas PPNS merupakan unsur pelaksana teknis Bareskrim yang berada di bawah Kabareskrim Polri. Rokorwas PPNS bertugas menyelenggarakan perencanaan, analisis dan evaluasi pelaksanaan tugas

koordinasi, pengawasan dan pembinaan penyidikan bagi PPNS.

3. Unsur Pelaksanaan Staf Khusus/Teknis

1) Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor).

Puslabfor merupakan unsur pelaksana teknis yang berada di bawah Kabareskrim Polri. Puslabfor dipimpin oleh Kapuslabfor yang bertanggung jawab kepada Kabareskrim Polri. Puslabfor bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi labfor guna mendukung penyidikan dalam penegakan hukum.

2) Pusat Indonesia Automatic Fingerprint Identification System (Pusinafis) asalnya Pusedent.

Pus INAFIS merupakan unsur pelaksana teknis bidang identifikasi yang berada di bawah Kabareskrim Polri; (2) Pus INAFIS bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi identifikasi dalam rangka mendukung penyidikan dan penegakan hukum yang dilaksanakan oleh segenap jajaran Polri dan kepentingan yang terkait sesuai dengan kebijakan Bareskrim Polri.

3) Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas).

Pus IKNAS merupakan unsur pelaksana teknis bidang informasi kriminal nasional yang berada di bawah Kabareskrim Polri. Pus IKNAS dipimpin oleh Kapus

IKNAS yang bertanggung jawab kepada Kabareskrim Polri. Pus IKNAS bertugas menyelenggarakan sistem informasi kriminal nasional secara on line dan analisis laporan yang berkaitan dengan kejahatan transnasional.

4. Unsur Pelaksana Utama Direktorat Bareskrim Polri (Ditbareskrim Polri), terdiri dari 6 Direktorat :

1) Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum)

Dittipidum merupakan unsur pelaksana utama yang berada di bawah Kabareskrim Polri. Dittipidum dipimpin oleh Dirtipidum yang bertanggung jawab kepada Kabareskrim Polri. Dittipidum bertugas melaksanakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum di bidang keamanan yang meliputi kejahatan keamanan negara, harta benda, bangunan dan tanah, perdagangan dan penyelundupan manusia, susila, politik dan pejabat publik serta kejahatan antar wilayah, termasuk kejahatan transnasional.

2) Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Dittipideksus)

Dittipideksus merupakan unsur pelaksana utama yang berada di bawah Kabareskrim Polri. Dittipideksus dipimpin oleh Dirtipideksus yang bertanggung jawab kepada Kabareskrim Polri dan dalam pelaksanaan tugas

sehari-hari di bawah kendali Wakabareskrim Polri. Dittipideksus bertugas melaksanakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus di bidang industri dan perdagangan, perbankan, perpajakan dan asuransi, uang dan dokumen palsu, cyber crime, dan money laundering, termasuk kejahatan transnasional terkait dengan cyber crime, dan money laundering.

3) Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipidkor)

Dittipidkor merupakan unsur pelaksana utama yang berada di bawah Kabareskrim Polri. Dittipidkor dipimpin oleh Dittipidkor yang bertanggung jawab kepada Kabareskrim Polri. Dittipidkor bertugas melaksanakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi.

4) Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipidnarkoba)

Dittipidnarkoba merupakan unsur pembantu dan pelaksana utama yang berada dibawah Kabareskrim Polri. Dittipidnarkoba dipimpin oleh Dittipidnarkoba, yang bertanggung jawab kepada Kabareskrim Polri dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wakabareskrim Polri. Dittipidnarkoba bertugas melaksanakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana terkait dengan perdagangan gelap dan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, obat dan bahan berbahaya,

prekursor serta tindak pidana aset terkait dengan perdagangan gelap dan penyalahgunaan narkoba serta kejahatan transnasional dibidang perdagangan gelap dan penyalahgunaan narkotika.

5) Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter)

Dittipidter merupakan unsur pelaksana utama yang berada di bawah Kabareskrim Polri. Dittipidter dipimpin oleh Dirtipidter yang bertanggung jawab kepada Kabareskrim Polri dan dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari di bawah kendali Wakabareskrim Polri. Dalam melaksanakan tugas, Dittipidter dibantu oleh Wadirtipidter yang bertanggung jawab kepada Dirtipidter. Wadirtipidter bertugas membantu Dirtipidter dalam mengendalikan pelaksanaan tugas staf dan memimpin direktorat dalam hal Direktur berhalangan. Dittipidter bertugas melaksanakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana tertentu.

6) Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber)

Menangani tindak pidana ITE yang meliputi kejahatan menggunakan komputer sebagai alat utama (computer crime), kejahatan menggunakan komputer sebagai alat bantu (computer related crime).

B. Pelaksanaan Penelitian Lapangan Terhadap Advokat Indonesia di Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dan Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (BARESKRIM MABES POLRI)

1. Pelaksanaan Penelitian Lapangan Terhadap Advokat Indonesia di Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI)

Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) adalah organisasi advokat yang berdiri tahun 2004 diamanatkan dalam UU Advokat, merupakan gabungan organisasi advokat yang ada yaitu Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM), Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI) dalam satu wadah yang disebut dengan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI).

Pendiri Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) merupakan pengurus pertama organisasi advokat terdiri dari ke 8 (delapan) pengurus di organisasi advokat. Para tokoh pendirinya adalah Prof. Dr. Otto Hasibuan, SH, Denny Kailimang, Trimedya Panjaitan, Indra Sahnun Lubis, Jimmy Budi Harijanto, Frederik BG Tumbuan,

Soemarjono Soemarsono, Taufik CH, Muhammad Lutfi Hakim, Harry Ponto, Sugeng Teguh Santoso dan lain-lain.

Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) memiliki organ Dewan Kehormatan Advokat yang merupakan majelis atau lembaga yang dibentuk berdasarkan UU Advokat yang didirikan untuk melakukan penindakan kepada advokat yang melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI).

Dewan Kehormatan Advokat dalam memeriksa dan mengadili pelanggaran Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) membentuk Majelis Kehormatan Ad Hoc, pengertian Ad Hoc disini bukan bersifat sementara, akan tetapi mereka yang berprofesi diluar advokat yang susunannya terdiri atas unsur Dewan Kehormatan, pakar atau tenaga ahli di bidang hukum dan tokoh masyarakat.

Untuk menjadi Majelis Kehormatan Ad Hoc tidak diperlukan pendidikan khusus seperti Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri. Majelis Kehormatan Ad Hoc di seleksi, diamati, dan dilihat dari sudut keaktifan, rekam jejak yang bagus, pemahaman dan wawasan hukum, karakter sifat kesehariannya, dapat dipercaya dan berkeinginan untuk menegakkan keadilan. Kemudian bersedia untuk diambil sumpahnya berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing.

Bahwa tiga tahun setelah PERADI berdiri ada proses mekanisme Organisasi yang tidak selaras dengan tujuan organisasi

advokat maka sebagian advokat yang tidak sejalan dengan kebijakan Peradi mendirikan Kongres Advokat Indonesia (KAI), pada tanggal 30 Mei 2008 dan mengklaim sebagai wadah tunggal bagi advokat Indonesia.

Meskipun secara *De Jure* Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) merupakan satu satunya wadah organisasi advokat yang telah di amanatkan oleh undang-undang, Akan tetapi secara *De Facto* ada yang mendirikan organisasi advokat lain.

Munas II Peradi di Makassar 27 Maret 2015 di Ballroom Phinisi Hotel Grand Clarion, terjadi pertikaian yang dahsyat pada saat acara pembukaan Munas, sempat terjadi adu mulut para peserta yang menginginkan pemilihan secara one man one vote dan peserta lain melalui sistim perwakilan, sehingga ketua umum Peradi Otto Hasibuan memutuskan Munas ditunda paling cepat tiga bulan dan paling lama enam bulan, selesai mengetok palu Otto Hasibuan langsung meninggalkan panggung pimpinan sidang dan pada saat itu juga dikepung oleh para peserta Munas untungnya pihak Kepolisian bisa mencegah terjadinya penghadangan.

Pertikaian para peserta Munas II hingga berhentinya acara Munas tersebut, sangat disayangkan dan disesalkan pada akhirnya Peradi pecah menjadi 3 (tiga) kepengurusan diantaranya Peradi Hasil Munas Makassar terpilih Ketua Umum DR.H.Fauzie Yusuf Hasibuan,SH.MH Sekretaris Jenderal Thomas E Tampubolon,SH.MH.

dan 2 (dua) kepengurusan Peradi lainnya adalah Ketua Umum DR.Juniver Girsang,SH.MH Sekretaris Jenderal Hasanuddin Nasution,SH serta Ketua Umum Peradi Ketua Umum DR.Luhut Pangaribuan dan Sekretaris Jenderal Sugeng Teguh Santoso,SH.

Ketiga organisasi advokat Peradi tersebut mengaku sebagai pengurus yang sah periode 2015 sampai dengan 2020, setelah dua tahun berlalu untuk menentukan keabsahan kepengurusan maka kubu Peradi Slipi DR.Fauzie Yusuf Hasibuan,SH.MH Sekretaris Jenderal Thomas E Tampubolon,SH.mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 8 Desember 2017 dan terdaftar dengan register: 667/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst kepada Peradi Luhut MP Pangaribuan dengan dasar Perbuatan Melawan Hukum (PMH)

Dengan alasan konflik Peradi tersebut Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 73/KMA/HK.01/IX/MA terdapat 8 butir yang kedua : “bahwa berdasarkan Surat Ketua MA Nomor 089/KMA/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010 yang pada pokoknya Ketua Pengadilan Tinggi dapat mengambil sumpah para advokat yang telah memenuhi syarat dengan ketentuan bahwa usul penyempahan tersebut harus diajukan oleh pengurus PERADI sesuai dengan jiwa kesepakatan tanggal 24 Juni 2010, ternyata kesepakatan tersebut tidak dapat diwujudkan sepenuhnya, bahkan PERADI yang dianggap sebagai wadah tunggal sudah terpecah dengan masing-masing mengklaim sebagai pengurus

yang sah. Di samping itu, berbagai pengurus advokat dari organisasi lainnya juga mengajukan permohonan penyumpahan.

Atas dasar surat Ketua Mahkamah Agung tersebut Organisasi Advokat lain dapat mengambil hikmahnya, karena selama 5 (lima) tahun lebih PERADI sebagai satu-satunya Organisasi Advokat yang bisa dan berwenang untuk mengadakan menyelenggarakan pendidikan khusus profesi Advokat, menyelenggarakan ujian advokat, mengangkat advokat yang telah lulus ujian advokat, melakukan pengawasan terhadap advokat, Menyusun Kode Etik memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik profesi advokat. Sekarang ini semua Organisasi Advokat yang diakui dan tercantuk dalam UU Advokat bisa dan berwenang mengadakan Pendidikan Advokat kerja sama dengan Perguruan Tinggi (Putusan MK) dan penyumpahan Advokat.

Dalam kasus Firman Wijaya, Firman Wijaya tidak dapat diadili secara etik karena Firman Wijaya tidak terdaftar sebagai anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI). Kemungkinan di organisasi advokat lain. Padahal dalam UU Advokat menghendaki sistem organisasi advokat tunggal (*single bar*) yang sah adalah Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI). Akan tetapi organisasi yang saat ini dipegang oleh Firman Wijaya pun tidak bisa dikatakan illegal karena sama-sama diangkat sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi dan sama-sama bisa beracara di pengadilan.

2. Pelaksanaan Penelitian Lapangan Terhadap Advokat Indonesia di Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (BARESKRIM MABES POLRI)

Bareskrim Polri adalah salah satu satuan kerja yang ada pada Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku Pembina Fungsi Reserse yang bertugas sebagai penyelidik dan penyidik untuk membuat terangnya peristiwa pidana dan menemukan pelakunya, disamping itu juga selaku Pembina Fungsi Reserse Kriminal di kewilayahan.

Bareskrim Polri dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan dilaksanakan dengan cara proporsional, profesional, akuntabel, transparan dan tanpa imbalan, sehingga Bareskrim Polri mendudukkan seseorang mempunyai hak yang sama dihadapan hukum dan menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah sehingga dalam hal penanganan perkara menyangkut orang ternama dan jabatan besar tidak mengalami kesulitan.

Tidak terlalu banyak perkara pencemaran nama baik yang dilakukan oleh kalangan profesional khususnya adalah Advokat/Pengacara, kasus demikian hanya sekitar 10% dari keseluruhan kasus-kasus pencemaran nama baik Pasal 310 dan 311 KUHPidana yang dilaporkan masyarakat yang diterima oleh Bareskrim Polri.

Pokok perkara/studi kasus dalam penelitian ini adalah Advokat Firman Wijaya dilaporkan ke polisi oleh Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono. Menurut Firman, apa yang ia sampaikan di dalam atau di luar persidangan merupakan bagian dari upaya pembelaan terhadap kliennya. Firman, yang mendampingi terdakwa Setya Novanto, dituduh memfitnah SBY atas tuduhan melakukan intervensi dalam proyek e-KTP sewaktu menjabat presiden. Sebelumnya, Firman Wijaya menyebutkan bahwa fakta persidangan berupa keterangan saksi telah mengungkap siapa sebenarnya aktor besar di balik proyek pengadaan e-KTP.

SBY mengadukan Firman Wijaya dengan pasal fitnah dan pencemaran nama baik dengan dugaan pelanggaran Pasal 310 ayat (1) KUHP Jo Pasal 311 KUHP Jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pasal 310 KUHP yang berbunyi:

“Barangsiapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista, dengan hukuman penjara selamalamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500,-“.

Pasal 311 KUHP yang berbunyi:

“Barangsiapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan tuduhannya itu, jika ia tidak dapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar, dihukum karena salah memfitnah dengan hukum penjara selama-lamanya empat tahun”.

Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang berbunyi:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

Kendati demikian, SBY enggan memberitahu detail tentang laporannya, ia mengaku sudah memberi keterangan cukup dalam konferensi pers di Gedung DPP Partai Demokrat sebelum berangkat ke Bareskrim.

Fitnah dan pencemaran nama baik di Kitab Undang-undang Hukum Pidana termasuk ke dalam Delik Aduan, Delik aduan adalah salah satu jenis delik atau tindak pidana yang dalam rumusan delik dengan tegas dinyatakan, bahwa tindak pidana ini hanya dapat dituntut bila ada pengaduan dari yang berkepentingan.

Terkait penanganan perkara dugaan tindak pidana memfitnah dan mencemarkan nama baik di depan publik baik melalui media elektronik maupun media online sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP Jo Pasal 311 KUHP Jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang diduga dilakukan oleh terlapor atas nama FIRMAN WIJAYA yang dilaporkan oleh MM. MBALEMBOUT, S.H., M.H. sampai saat ini masih dalam proses penyelidikan.

Pada dasarnya, dalam suatu perkara pidana, pemrosesan perkara digantungkan pada jenis deliknya. Ada dua jenis delik sehubungan dengan pemrosesan perkara, yaitu delik aduan dan delik biasa.

Dalam delik biasa perkara tersebut dapat diproses tanpa adanya persetujuan dari yang dirugikan (korban). Jadi, walaupun korban telah mencabut laporannya kepada pihak yang berwenang, penyidik tetap berkewajiban untuk memproses perkara tersebut.

Berbeda dengan delik biasa, delik aduan artinya delik yang hanya bisa diproses apabila ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana. Menurut Mr. Drs. E Utrecht dalam bukunya Hukum Pidana II, dalam delik aduan penuntutan terhadap delik tersebut digantungkan pada persetujuan dari yang dirugikan (korban). Pada delik aduan ini, korban tindak pidana

dapat mencabut laporannya kepada pihak yang berwenang apabila di antara mereka telah terjadi suatu perdamaian.

Sebagaimana kita ketahui, bahwa salah satu tujuan hukum adalah memberi rasa adil pada masyarakat, maka apabila ada pihak-pihak yang bermasalah terkait pencemaran nama baik yang juga merupakan delik aduan yaitu apabila antara pelapor dan terlapor telah melaksanakan penyelesaian terhadap masalahnya secara tertulis, maka Bareskrim Polri mengakomodir penyelesaian perkara dengan cara restorative justice, yang mana pelapor melakukan pencabutan Laporan Polisi dan meminta kepada penyidik untuk menghentikan penyelidikan/penyidikannya, maka penyidik akan menghentikan proses lidik/sidik dengan mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan/Penyidikan (SP3) beserta dengan Surat Ketetapan, sehingga tujuan hukum memberi rasa adil masyarakat dapat tercapai.

Proses restorative justice pada dasarnya dilakukan melalui diskresi (kebijaksanaan) dan diversifikasi yang dilakukan oleh aparat penegakan hukum pada sistem peradilan pidana (criminal justice system) dalam kerangka memfungsionalisasikan hukum pidana, hal ini mengandung arti sebagai upaya untuk pengalihan dari proses peradilan pidana ke luar proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah. Penanganan perkara pidana yang dilakukan oleh aparat penegak hukum khususnya Polri dalam kerangka menegakkan hukum pidana dengan pendekatan keadilan restorative menawarkan

pandangan dan pendekatan berbeda dalam memahami dan menangani suatu tindak pidana sebagai syarat adanya suatu kondisi tertentu yang menempatkan keadilan restorative sebagai nilai dasar yang dipakai dalam merespon suatu perkara pidana. Restorative mensyaratkan adanya keseimbangan fokus perhatian antara kepentingan pelaku dan korban serta memperhitungkan pula dampak penyelesaian perkara pidana tersebut dalam masyarakat.